



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK: 3524116012940001, Tempat/Tanggal Lahir: Pasuruan, 20 Desember 1994, Umur: 29 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: XX, E-Mail & No. HP: priskillaarisbessie@gmail.com & 081234441919, Alamat KTP: Kabupaten Nganjuk. Alamat Domisili / Tempat Tinggal: Kabupaten Nganjuk dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARY MASRUKIN, S.H M.H., SIGIT JOKO PURNOMO, S.H M.H., & MOCHAMAD SHOLEH HUDA WIJAYA, S.H.I., Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum HARY MASRUKIN, S.H., M.H & PARTNERS alamat di Jl. Letjen Suprpto no:45 Ploso Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Januari 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor 4/Kuasa/2024/PN.Njk, tanggal 4 Januari 2024 dengan domisili elektronik Email hary.masrukin@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan :

TERGUGAT, NIK: 3518140811820001, Tempat/Tanggal Lahir: Nganjuk, 08 November 1982, Umur: 41 Tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: XX, Alamat: Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 03 Januari 2024 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2024/PN.Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kota Batu, yang sebelumnya dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **PDT. ARISTARKHUS K, S.Th**, pada tanggal 28 Agustus 2016 yang kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batu sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3579-KW-05092016-0001 Tertanggal 5 September 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu.
2. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangganya, **Penggugat** dan **Tergugat** hidup dan tinggal bersama belum menentu terkadang di rumah orangtua **Penggugat** di Dusun Joho, Rt.005 Rw.002, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, selama 5 hari dan kemudian tinggal di rumah orangtua **Tergugat** di Dusun Karangtengah, Rt.001 Rw.002, Desa Karangtengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, selama 2 hari.
3. Bahwa selama menikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah berhubungan layaknya suami Istri dan selama pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK KESATU, Umur 7 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, dalam asuhan **Penggugat**.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan baik dan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan September tahun 2016, rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah karena **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran.
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan, karena:
 - 5.1 **Penggugat** dan **Tergugat** mempunyai masalah perselisihan mengenai tempat tinggal dalam berumah tangga (**Penggugat** ingin berumah tangga di Rumah Orangtua **Penggugat** di Dusun Joho, Rt.005 Rw.002, Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sementara **Tergugat** ingin berumah tangga di alamat Rumah Orangtua **Tergugat** di Dusun Karangtengah, Rt.001 Rw.002, Desa Karangtengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk).
 - 5.2 Masalah Ekonomi, **Tergugat** dalam memberikan nafkah uang kepada **Penggugat** kurang dan tidak pasti, Perbulan **Tergugat** memberikan nafkah uang cuman Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) terkadang juga tidak sama sekali, karena **Tergugat** cenderung malas bekerja dan **Tergugat** bekerja serabutan (tukang ojek).
 - 5.3 **Tergugat** pernah meminum minuman keras dan memabukkan seperti ciu, arak dan anggur merah, yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



5.4 **Tergugat** mempunyai emosi tinggi atau tempramental, Yang Akibatnya pernah mengancam mau membunuh **Penggugat** memakai senjata tajam, dikarenakan **Tergugat** salah paham dan menuduh **Penggugat** selingkuh padahal tidak demikian, yang mengakibatkan **Penggugat** ketakutan dan sakit hati.

5.5 **Tergugat** kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada **Penggugat**, karena ketika dirumah sering asik bermain HandPhone sendiri dan tidak mementingkan keluarganya.

5.6 **Tergugat** apabila keluar rumah tidak pernah pamit kepada **Penggugat**.

5.7 **Tergugat** pernah berkata kasar/ misuh (jancuk, asu, gatel) kepada **Penggugat**, yang dimana membuat hati dan perasaan **Penggugat** menjadi kecewa dan sedih.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2023, yang kemudian **Tergugat** keluar pergi dari rumah, sehingga terjadi perpisahan selama 1 Tahun.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil.

8. Bahwa selama **Penggugat** dan **Tergugat** berpisah tempat tinggal 1 Tahun, **Tergugat** tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah lahir dan / atau batin kepada **Penggugat**.

9. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), dan SEMA 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama tentang hukum Perkawinan huruf (b) ayat 1 dan 2 maka Gugatan Perceraian ini patut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mohon untuk dikabulkan.

10. Bahwa Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **penggugat** dan **tergugat** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

11. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, **Penggugat** memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk) untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan yang amar nya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat**.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2016 di Gereja Bethel Tabernakel "Abdi - El" Alamat Jl. Kapten Ibenu, No: 5 Kota Batu, Dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **PDT. ARISTARKHUS K, S.Th** di Kota Batu, kemudian dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3579-KW-05092016-0001 Tertanggal 5 September 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, **Putus Karena Perceraian**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk di catat dalam Daftar Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 16 Januari 2024 dan berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 23 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang tetap di pertahankannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3579-KW-05092016-0004 tertanggal 5 September 2016 antara Pupung Lelono dengan Priskilla Aris Bessie yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, diberi tanda bukti XX;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Nikah Gerejawi Nomor : 036/J-GBT.Ab/Art/08/16 tertanggal 28 Agustus 2016 antara Pupung Lelono dengan Priskilla Aris Bessie, yang dikeluarkan Pendeta Gereja Beth-el Tebernakel, diberi tanda bukti XX;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 352411601940001 An. Priskilla Aris Bessie, diberi tanda bukti XX;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 63/X/411.515.06/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 tentang keterangan domisili An. Priskilla Aris Bessie, yang dikeluarkan Kepala Desa Joho, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, diberi tanda bukti XX;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3579-LU-22102016-0003, tertanggal 22 Oktober 2016 An. Revita Putri Zeptiana, yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, diberi tanda bukti XX;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1 yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini menerangkan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat yaitu tempat tinggal dan masalah perekonomian;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena ada permasalahan perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2016;
 - Bahwa dari perkawinan penggugai dan tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK KESATU;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah kadang tinggal di rumah Penggugat di Ds. Joho, Kec. Pare, Kab. Nganjuk dan kadang juga di rumah Tergugat di Ds. Karangtengah, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak Januari 2023;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai tukang ojek;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras di depan rumah dan setelah itu bertengkar dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat di Karantengah Joho Nganjuk sedangkan Tergugat juga tidak mau tinggal di tempat orang tua Penggugat di Joho Pace Nganjuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga sebagai adik sepupu dari Penggugat

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini menerangkan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat yaitu tempat tinggal dan masalah perekonomian;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena ada permasalahan perceraian;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Agustus 2016;

- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK KESATU;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah kadang tinggal di rumah Penggugat di Ds. Joho, Kec. Pare, Kab. Nganjuk dan kadang juga di rumah Tergugat di Ds. Karangtengah, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak Januari 2023;

- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai tukang ojek;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras di depan rumah dan setelah itu bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat di Karantengah Joho Nganjuk sedangkan Tergugat juga tidak mau tinggal di tempat orang tua Penggugat di Joho Pace Nganjuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Ri Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dst....., oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;.

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal ber dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda XX sampai dengan XX serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing yaitu 1. saksi 1 dan 2. saksi 2 telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat XX berupa fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor 3579-KW-05092016-0004 dikuatkan dengan bukti XX, XX serta keterangan saksi saksi Penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta **ARISTARKHUS K, S.Th** di Gereja Bethel Tabernakel "Abdi-El" Kota Batu 28 Agustus 2016 yang telah telah tercatat pada tanggal 2 September 2016 yang kutipan ini dikeluarkan di Batu pada tanggal 5 September 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batu maka oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan alasan diajukannya gugatan cerai apakah dikabulkan atau tidaknya;

Menimbang bahwa putusannya perkawinan dapat disebabkan salah satunya ialah perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, dari bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi 1 dan 2. saksi 2 yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta **ARISTARKHUS K, S.Th** di Gereja Bethel Tabernakel "Abdi-El" Kota Batu 28 Agustus 2016 yang telah telah tercatat pada tanggal 2 September 2016 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 3579-KW-05092016-0004 yang dikeluarkan di Batu pada tanggal 5 September 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batu
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kesatu, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batu pada tanggal 28 September 2016;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis namun beberapa tahun perkawinan berjalan terjadi percekocokkan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan tergugat sering mabuk-mabukan, mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga pada puncaknya pada tanggal 1 Januari 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang saat Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan hidup kepada anak Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa antara para pihak beserta keluarganya masing-masing telah dimediasikan ditingkat keluarga keduabelah pihak dan digereja akan tetapi tidak berhasil mengakibatkan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah ada komunikasi lagi

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak oleh karena itu ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis Hakim petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"* maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batu untuk dibuatkan catatan pinggir pada daftar Pencatatan Perkawinan sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan maka petitum 1 (satu) gugatan penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dan kepada tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta **ARISTARKHUS K, S.Th** di Gereja Bethel Tabernakel "Abdi-El" Kota Batu 28 Agustus 2016 yang telah telah tercatat pada tanggal 2 September 2016 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 3579-KW-05092016-0004 yang dikeluarkan di Batu pada tanggal 5 September 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batu adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batu untuk dibuatkan catatan pinggir pada daftar Pencatatan Perkawinan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp205.000.00,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa 7 Februari 2024, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor X/Pdt.G/2024/PN.Njk tanggal 04 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuni Eka Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Eka Kurniawan, S.H.,

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-----------------|-----------|--------------------------------|
| 1. | Pendaftaran Rp. | 30.000,00 | (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. | ATK Rp. | 75.000,00 | (tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| 3. | PNBP Rp. | 20.000,00 | (dua puluh ribu rupiah) |
| 4. | Penggandaan Rp. | 25.000,00 | (dua puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Panggilan	Rp. 35.000,00	(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
7.	Materai	Rp. 10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
Jumlah		Rp. 205.000,00	(dua ratus lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)